



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EGA SURIANTI EDON**, lahir di Baubafan, pada tanggal 27 Nopember 1997, Perempuan, WNI, alamat di Baubafan, RT/RW: 006/003, Desa Lidabesi, Kec.Rote Tengah, Kab.Rote-Ndao, Prov.Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK. 5314046711970001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MELDIANA BALU**, lahir di Rote, pada tanggal 15 Mei 1993, Perempuan, WNI, alamat di Oesao, RT/RW:045/015. Ds.Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Prov.Nusa Tenggara Timur, Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK. 5301065505930003, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **YERNI EMIMA MANDALA**, lahir di Baubafan, pada tanggal 27 Januari 1994, Perempuan, WNI, Alamat Baibafan, RT/RW: 006/003, Ds.Lidabesi, Kec.RoteTengah, Kab.Rote-Ndao, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK. 5314046701930001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **SINTIA YUNINDI MENOH**, lahir di Oesao, pada tanggal 28 Juni 1999, Perempuan, WNI, Alamat di Oesao, RT/RW: 032/010, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang, Prov.Nusa Tenggara Timur, Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK.

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5301066806990004, selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat IV;

Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Marthen H.Toelle, Bc.Hk., S.H., M.H., Advokat, alamat di Jalan Setiaki No.30, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN:

1. Ketua Sekolah Tinggi Theologi Agape Indonesia Misi Iternasional (AIMI), alamat di Jl. Kalisimpang Nomor 23, Jagalan, Jebres, Surakarta, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Ketua Pengurus Yayasan Menarah Kasih Bangsa (YMKB), beralamat di Jl.Kalisimpang Nomor 23, Jagalan, Jebres, Surakarta dan atau di Jl. Kelapa Gading Barat, Gading Serpong, Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Maret 2022, Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN Skt. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 17 Maret 2022, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan surat tanggal 17 Maret 2022, tentang Pencabutan Perkara Perdata No.49/Pdt.G/2022/PN.Ska., yang pada

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan para pihak sudah mencapai perdamaian sebelum persidangan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Pencabutan Gugatan tersebut diatas oleh karena persidangan perkara ini masih dalam tahap sidang pertama, belum ada Jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga dalam hal ada pencabutan perkara oleh pihak Para Penggugat maka tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Skt tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari KAMIS tanggal 17 Maret 2022 oleh kami Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H., dan Lucius Sunarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Winarto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Winarto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp.100.000,00
- Panggilan	Rp 220.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 3 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)